



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 173 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembagian divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Periode 2024-2029;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 98/ORT.01-BA/8202/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2024 - 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PERIODE 2024-2029.

- KESATU : Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2024-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kastibag Hukum dan SDM,



Safin Salim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. DIVISI

NO	DIVISI	KETUA	WAKIL KETUA
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Rahman Tekka	Risman A. Rasid
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM	Nursani Muhammad Tahir	Muh. Fikran Ahmad
3	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Risman A. Rasid	Marisa Limun
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Muh. Fikran Ahmad	Nursani Muhammad Tahir
5	Divisi Hukum & Pengawasan	Marisa Limun	Rahman Tekka

II. KOORDINATOR WILAYAH

NO	WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	
1	Kecamatan Patani Utara Kecamatan Patani Timur	Ketua	: Rahman Tekka
		Wakil Ketua	: Risman A. Rasid
2	Kecamatan Weda Kecamatan Pulau Gebe	Ketua	: Nursani Muhammad Tahir
		Wakil Ketua	: Muh. Fikran Ahmad
3	Kecamatan Weda Tengah Kecamatan Patani Barat	Ketua	: Risman A. Rasid
		Wakil Ketua	: Marisa Limun
4	Kecamatan Weda Utara Kecamatan Patani	Ketua	: Muh. Fikran Ahmad
		Wakil Ketua	: Nursani Muhammad Tahir
5	Kecamatan Weda Selatan Kecamatan Weda Timur	Ketua	: Marisa Limun
		Wakil Ketua	: Rahman Tekka

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,

